WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK 07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbang Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);
17. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe yang bertugas secara teknis sebagai pendamping masyarakat Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut Kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
8. Badan Pengelolaa Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaa Keuangan Daerah Lhokseumawe.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kota.
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Lhokseumawe.
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
15. Keuchik adalah Pimpinan Pemerintah Gampong.
16. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
17. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
18. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
23. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
24. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Gampong.
25. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perkiraan perhitungan biaya-biaya yang diperlukan untuk tiap pekerjaan dalam suatu proyek konstruksi sehingga diperoleh biaya total yang diperlukan untuk tahap penyelesaian proyek pekerjaan konstruksi.
26. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Alokasi Dana Gampong Minimum yang selanjutnya disebut ADGM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Gampong.
30. Alokasi Dana Gampong Maksimum yang selanjutnya disebut alokasi dana proporsional yang disingkat dengan ADGP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot gampong dengan total alokasi dana gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

31. Jumlah Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya yang selanjutnya disebut ADGx adalah ditetapkan Pemerintah Kota dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah ADGM Gampong ditambah jumlah ADGMP Gampong dalam wilayah Kota.
32. Bobot Gampong untuk setiap Gampong yang selanjutnya disebut BGx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.
33. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.
35. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
36. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
37. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
38. Kaur Keuangan Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
39. Rekening Kas Gampong selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
40. Penerimaan Gampong adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Gampong yang masuk ke APBG melalui rekening kas Gampong.
41. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah syarat pencairan Dana Desa.
42. Pengeluaran Gampong adalah uang yang dikeluarkan dari APBG melalui rekening kas Gampong.
43. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan Gampong dengan belanja Gampong.
44. Defisit Anggaran Gampong adalah selisih kurang antara pedapatan Gampong dengan belanja Gampong.
45. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
47. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Gampong.
48. Dokumen Pelaksana Anggaran Gampong, selanjutnya disingkat DPA-G, adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Gampong yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengalokasian Alokasi Dana Gampong, melaksanakan kegiatan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong dan peningkatan perekonomian masyarakat Gampong, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman sebagai berikut:

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Gampong dan pemberdayaan masyarakat;
c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pergampongan;
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Gampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. meningkatkan pendapatan Gampong melalui BUMG;
i. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan Gampong;
j. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
k. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan Gampong;
l. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat Gampong;
m. meningkatkan pelayanan masyarakat Gampong dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:
a. Sumber Dana ADG;
b. Penetapan Rincian ADG;
c. Pengelolaan, Penyaluran, Pencairan dan Pelaksanaan Kegiatan ADG;
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban ADG;
e. Pemantauan dan Evaluasi SiLPA ADG; dan
f. Sanksi.

BAB II
SUMBER DANA ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

ADG bersumber dari APBK Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

ADG yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berasal dari 10 % (sepuluh persen) dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 7

(1) Penetapan ADG untuk setiap Gampong dihitung bedasarkan penjumlahan dari kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Kota.
(2) Kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Penghasilan Aparatur Gampong; dan
    b. Insentif Tenaga Jasa Keagamaan.
(3) Penetapan rincian ADG untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGELOLAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN
DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA GAMPONG

Bagian Kesatu
Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

Pasal 8

(1) Pengelolaan ADG merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan APBG.
(2) Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan:
    a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Gampong untuk menandai:

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

1. penyelenggaraan Pemerintah Gampong termasuk belanja operasional Pemerintah Gampong dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
2. pelaksanaa pembangunan Gampong;
3. pembinaan kemasyaratakan Gampong; dan
4. pemberdayaan masyarakat Gampong.

b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Gampong untuk menandai:
1. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik, sekretaris Gampong, dan perangkat Gampong lainnya; dan
2. tunjangan dan operasional Tuha Peut.

Pasal 9

Pengelolaan ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Bagian Kedua
Penyaluran Alokasi Dana Gampong

Pasal 10

(1) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret;
b. Tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juni;
c. Tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan September dan;
d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober dan paling lambat bulan Desember.

(2) Penyaluran ADG Tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
a. Qanun Gampong tentang APBG kepada Walikota;
b. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap I;
c. laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya.
d. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap I dari Keuchik;
e. bukti penerimaan anggaran transfer tahun sebelumnya;
f. kwitansi penerimaan ADG Tahap I;
g. rekening koran Gampong;
h. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahun sebelumnya.

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(3) Penyaluran ADG Tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
   a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap II;
   b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap II dari Keuchik;
   c. laporan penggunaan ADG Tahap I terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
   d. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;
   e. kwitansi penerimaan ADG Tahap II;
   f. rekening koran Gampong;
   g. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap I.

(4) Penyaluran ADG Tahap III dilakukan setelah Keuchik Menyampaikan:
   a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap III;
   b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap III dari Keuchik;
   c. laporan penggunaan ADG Tahap II terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
   d. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;
   e. kwitansi penerimaan ADG Tahap III;
   f. rekening koran Gampong;
   g. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap II.

(5) Penyaluran ADG Tahap IV dilakukan setelah Keuchik Menyampaikan:
   a. surat pengantar dari Kepala DPMG kepada Walikota c.q Kepala BPKD perihal permohonan penyaluran ADG Tahap IV;
   b. surat pernyataan tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana belanja bantuan keuangan ADG Tahap IV dari Keuchik;
   c. laporan penggunaan ADG Tahap III terealisasi minimal 75% (tujuh puluh lima persen);
   d. bukti penerimaan anggaran transfer tahap sebelumnya;
   e. kwitansi penerimaan ADG Tahap IV;
   f. rekening koran Gampong;
   g. rekomendasi dari Tim Pembina Kecamatan terhadap kelengkapan bukti transaksi tahap III.

Bagian Ketiga
Pencairan Alokasi Dana Gampong

Pasal 11

(1) Pencairan ADG dari RKG oleh Kaur Keuangan Gampong dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen pencairan ADG.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

(2) Pencairan ADG dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Kelengkapan dokumen pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.

(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja dari pelaksanaan kegiatan;
c. Lampiran bukti transaksi.

(5) Pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

(6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.

(7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeuer*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan tahapan musyawarah Gampong RKPG.

(9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

(10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Gampong

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaan bersumber dari ADG dalam APBG, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Gampong.

(2) Penggunaan ADG harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut Gampong dan dituangkan dalam APBG yang merupakan salah satu dokumen kelengkapan administrasi untuk pencairan Dana.

(3) Perubahan penggunaan ADG dilakukan melalui musyawarah antara Pemerintah Gampong dengan Tuha Peut Gampong dan dituangkan dalam Perubahan APBG.

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 13

(1) Pertanggungjawaban ADG terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBG, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBG.

(2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari ADG, adalah sebagai berikut:
   a. Laporan kegiatan, yaitu laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADG yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Gampong;
   b. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADG dibuat secara rutin setiap bulannya atau triwulan dengan memuat realisasi penerimaan ADG dan realisasi belanja ADG;
   c. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana Gampong mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADG, setelah dilakukan musyawarah dengan masyarakat Gampong.

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Gampong dan diketahui Keuchik ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

(4) Tim Pembina Tingkat Kecamatan mengevaluasi kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban ADG pertahapan/pertriwulan sebelum menyampaikan laporan kepada Walikota c.q Kepala DPMG.

(5) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Gampong di wilayahnya kepada Walikota c.q Kepala DPMG.

(6) Laporan dari Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN
ANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 14

Tim Pembina Tingkat Kota dan Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA ADG.

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 15

(1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan SiLPA ADG lebih dari 20% (dua puluh persen), Walikota:
   a. meminta penjelasan kepada Keuchik mengenai SiLPA ADG tersebut; dan/atau
   b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) SiLPA ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari ADG yang diterima Gampong pada tahun anggaran berjalan.

(3) SiLPA ADG wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan Penyaluran

Pasal 16

(1) Walikota menunda penyaluran dana ADG , dalam hal:
   a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
   b. terdapat sisa dana ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 20% (dua puluh persen);dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawasan internal pemerintah daerah.

(2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADG Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal SiLPA ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADG yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran ADG pada Tahap I tidak dilakukan.

(4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADG.

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala DPMG dan BPKD sebelum batas waktu Tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

PARAF KOORDINASI
PEMRAKARSA | BAGIAN HUKUM

Pasal 17

(1) Walikota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 20% (dua puluh persen); dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa ADG di RKUD.

(3) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.

(4) Walikota menganggarkan kembali sisa ADG di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(5) Dalam hal sisa ADG di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKG sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa ADG tersebut diperhitungkan dalam penyaluran ADG Tahap II dari RKUD ke RKG tahun anggaran berjalan.

(6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penggunaan ADG.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Gampong

Pasal 18

(1) Walikota melakukan pemotongan Dana ADG, dalam hal:
   a. terdapat SiLPA Dana ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya;
   b. terdapat Gampong yang tidak sempat melakukan pencairan ADG lebih dari 20% (dua puluh persen) pada akhir tahun sebelumnya; dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

PARAF KOORDINASI
PEMRAKARSA | BAGIAN HUKUM

(2) Pemotongan Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gampong yang bersangkutan.

(3) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADG tahun anggaran berikutnya berdasarkan rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota.

(4) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebesar dana yang tidak dicairkan oleh Gampong yang bersangkutan pada akhir tahun anggaran dan termasuk dana yang belum di LPJ kan.

(5) Apabila Gampong belum menyelesaikan Qanun APBG sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan maka Gampong yang bersangkutan hanya dapat melakukan pencairan pada kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong, tenaga jasa keagamaan, tenaga jasa pendidikan, tenaga jasa kesehatan, tunjangan tuha peut, dan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

(6) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi ATK, perlengkapan perkantoran, makanan dan minuman, listrik/telepon/air/internet.

(7) Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Keuchik dalam hal penyampaian informasi pemotongan penyaluran ADG melalui Pagu Indikatif Gampong paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

(8) Dalam hal terjadi keterlambatan hasil rapat evaluasi tim pembinaan dan pengendalian APBG tingkat Kota, maka Walikota akan menginformasikan pemotongan penyaluran ADG melalui keputusan Walikota paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong dan Besaran Alokasi Dana Gampong Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR 57

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. PERHITUNGAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG KOTA LHOKSEUMAWE

1. Total Dana Alokasi Dana Gampong = Rp. 43.990.585.700
   - SILTAP Aparatur Gampong Rp. 20.473.000.000
   - Tunjangan Kinerja Rp. 1.305.600.000
   - Honorarium Balai Pengajian Rp. 3.455.700.000
   - Honorarium Dayah Rp 1.246.800.000
   - Honorarium Imum dan Bilal Rp. 2.106.000.000 -

   Sisa Dana ADG Rp. 15.403.485.700

2. Pembagian Alokasi Dana Gampong
   a. Jumlah Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM)

      = 80% x Rp. 15.403.485.700 = Rp. 12.322.788.560

   b. Jumlah Alokasi Dana Gampong Proposional (ADGP)

      = 20% x Rp. 15.403.485.700 = Rp 3.080.697.140

      Total ADG = Rp. 15.403.485.700

3. Pembagian Alokasi Dana Gampong Minimal (ADGM)

   ADG Minimal (ADGM) dibagi secara merata untuk 68 Gampong

   $$\text{Jumlah ADGM per Gampong} = \frac{\text{Rp. 12.322.788.560}}{\text{68 Gampong}} = \text{Rp. 181.217.479}$$

4. Pembagian Alokasi Dana Gampong Proposional (ADGP)
   ADG Proposional dibagi atas dasar perhitungan bobot masing-masing Gampong dengan menggunakan 4 variabel:
   a. Variabel Kemiskinan 0,5
   b. Variabel Keterjangkauan 0,1
   c. Variabel Jumlah Penduduk 0,1
   d. Variabel Luas Wilayah 0,30

   Total Bobot Variabel 1,00

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

B. PERHITUNGAN BOBOT GAMPONG UNTUK PENENTUAN JUMLAH ALOKASI DANA GAMPONG PROPOSIONAL

KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
			Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
		BG	am	0,50	aj	0,10	apd	0,1	aw	0,30
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Muara Dua	Alue Awe	0,0146	177	0,005	19,09	0,001	2.806	0,001	4,50	0,007
Muara Dua	Blang Crum	0,0142	291	0,008	23,44	0,001	2.994	0,002	2,20	0,004
Muara Dua	Cut Mamplam	0,0159	303	0,008	28,66	0,001	2.121	0,001	3,20	0,005
Muara Dua	Meunasah Mee	0,0134	251	0,007	23,31	0,001	2.720	0,001	2,50	0,004
Muara Dua	Cot Girek Kandang	0,0156	291	0,008	32,59	0,002	2.993	0,002	2,80	0,005
Muara Dua	Keude Cunda	0,0064	167	0,004	10,45	0,001	1.935	0,001	0,22	0,000
Muara Dua	Uteunkot	0,0209	516	0,014	20,77	0,001	5.912	0,003	1,80	0,003
Muara Dua	Lhok Mon Puteh	0,0095	135	0,004	41,22	0,002	925	0,000	1,98	0,003
Muara Dua	Meunasah Mesjid	0,0250	382	0,010	18,31	0,001	7.423	0,004	6,00	0,010
Muara Dua	Mns. Panggoi	0,0282	682	0,018	26,21	0,001	6.523	0,003	3,20	0,005
Muara Dua	Paya Bili	0,0139	184	0,005	38,82	0,002	742	0,000	4,00	0,007
Muara Dua	Meunasah Alue	0,0280	358	0,010	39,24	0,002	3.043	0,002	9,00	0,015
Muara Dua	Paya Punteuet	0,0183	290	0,008	28,48	0,001	3.238	0,002	4,50	0,007
Muara Dua	Blang Poroh	0,0131	167	0,004	26,53	0,001	1.235	0,001	4,00	0,007
Muara Dua	Meunasah Manyang	0,0117	209	0,006	31,99	0,002	1.538	0,001	2,20	0,004
Muara Dua	Meunasah Blang	0,0169	385	0,010	32,13	0,002	2.630	0,001	2,20	0,004
Muara Dua	Paloh Batee	0,0123	147	0,004	41,31	0,002	978	0,001	3,50	0,006
	Sub Total	0,2780	4935	0,1313	482,55	0,0246	49.756	0,0263	57,80	0,0958

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
			Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
		BG	am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Banda Sakti	Kuta Blang	0,0153	409	0,011	11,83	0,001	4.758	0,003	0,80	0,001
Banda Sakti	Tumpok Teungoh	0,0220	527	0,014	24,98	0,001	8.843	0,005	1,20	0,002
Banda Sakti	Simpang Empat	0,0131	337	0,009	21,50	0,001	4.102	0,002	0,50	0,001
Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,0146	317	0,008	21,31	0,001	7.629	0,004	0,60	0,001
Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	0,0061	130	0,003	17,40	0,001	2.282	0,001	0,35	0,001
Banda Sakti	Mon Geudong	0,0165	439	0,012	19,10	0,001	5.202	0,003	0,64	0,001
Banda Sakti	Keude Aceh	0,0127	362	0,010	14,90	0,001	2.837	0,002	0,50	0,001
Banda Sakti	Pusong Lhokseumawe	0,0246	742	0,020	29,96	0,002	5.062	0,003	0,40	0,001
Banda Sakti	Hagu Teungoh	0,0117	243	0,006	27,74	0,001	4.774	0,003	0,80	0,001
Banda Sakti	Uteun Bayi	0,0141	329	0,009	28,93	0,001	5.223	0,003	0,65	0,001
Banda Sakti	Ujong Blang	0,0228	627	0,017	32,56	0,002	5.034	0,003	1,10	0,002
Banda Sakti	Hagu Selatan	0,0164	429	0,011	30,42	0,002	4.806	0,003	0,56	0,001
Banda Sakti	Pusong Baru	0,0151	434	0,012	22,24	0,001	3.910	0,002	0,18	0,000
Banda Sakti	Ulee Jalan	0,0119	298	0,008	31,61	0,002	2.812	0,001	0,50	0,001
Banda Sakti	Banda Masen	0,0139	372	0,010	24,27	0,001	3.365	0,002	0,58	0,001
Banda Sakti	Lancang Garam	0,0040	70	0,002	9,17	0,000	1.752	0,001	0,42	0,001
Banda Sakti	Jawa Baroe	0,0079	169	0,004	20,22	0,001	2.986	0,002	0,50	0,001
Banda Sakti	Hagu Barat Laut	0,0122	262	0,007	30,98	0,002	3.914	0,002	0,96	0,002
	Sub Total	0,2548	6.496	0,1729	419,12	0,0213	79.291	0,0420	11,24	0,0186

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
			BG	am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Blang Mangat	Kuala	0,0104	199	0,005	39,88	0,002	1.053	0,001	1,50	0,002
2	Blang Mangat	Blang Cut	0,0110	170	0,005	30,93	0,002	1.367	0,001	2,50	0,004
3	Blang Mangat	Jambo Mesjid	0,0093	168	0,004	36,77	0,002	819	0,000	1,50	0,002
4	Blang Mangat	Jambo Timu	0,0102	200	0,005	36,56	0,002	1.091	0,001	1,50	0,002
5	Blang Mangat	Tunong	0,0086	126	0,003	36,08	0,002	933	0,000	1,75	0,003
6	Blang Mangat	Blang Teue	0,0063	86	0,002	39,72	0,002	348	0,000	1,10	0,002
7	Blang Mangat	Teungoh	0,0070	113	0,003	37,25	0,002	605	0,000	1,10	0,002
8	Blang Mangat	Baloi	0,0090	150	0,004	40,86	0,002	816	0,000	1,50	0,002
9	Blang Mangat	Mane Kareung	0,0112	212	0,006	35,09	0,002	942	0,000	2,00	0,003
10	Blang Mangat	Asan Kareung	0,0126	169	0,004	42,25	0,002	906	0,000	3,30	0,005
11	Blang Mangat	Rayeuk Kareung	0,0126	136	0,004	33,39	0,002	1.148	0,001	4,00	0,007
12	Blang Mangat	Blang Punteuet	0,0093	132	0,004	35,36	0,002	1.352	0,001	2,00	0,003
13	Blang Mangat	Kumbang Punteuet	0,0118	115	0,003	42,93	0,002	821	0,000	3,67	0,006
14	Blang Mangat	Mesjid Punteuet	0,0184	343	0,009	20,04	0,001	3.128	0,002	4,00	0,007
15	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	0,0079	117	0,003	15,99	0,001	1.192	0,001	2,00	0,003
16	Blang Mangat	Keude Punteuet	0,0033	44	0,001	34,41	0,002	440	0,000	0,10	0,000
17	Blang Mangat	Alue Lim	0,0177	262	0,007	26,72	0,001	2.042	0,001	5,00	0,008
18	Blang Mangat	Blang Buloh	0,0152	206	0,005	31,18	0,002	1.362	0,001	4,50	0,007
19	Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	0,0130	162	0,004	18,44	0,001	1.042	0,001	4,35	0,007
20	Blang Mangat	Jeulikat	0,0162	284	0,008	35,14	0,002	2.031	0,001	3,50	0,006
21	Blang Mangat	Blang Weu Baroh	0,0169	298	0,008	24,37	0,001	1.678	0,001	4,15	0,007
22	Blang Mangat	Seuneubok	0,0073	107	0,003	44,17	0,002	716	0,000	1,10	0,002
		Sub Total	0,2453	3799	0,1011	737,53	0,0376	25.832	0,0137	56,12	0,0930

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

No.	KECAMATAN	GAMPONG	Bobot Gampong	Kemiskinan		Keterjangkauan		Penduduk		Wilayah	
				Keluarga Miskin (KK)	VKM	IKD - IK Kota (Km)	VKJ	Jumlah Penduduk	VKPD	Luas Wilayah	VKW
			BG	am	0,00	aj	0,00	apd	0	aw	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Muara Satu	Batuphat Barat	0,0297	351	0,009	27,56	0,001	5.070	0,003	9,80	0,016
2	Muara Satu	Blang Panyang	0,0184	367	0,010	30,61	0,002	2.421	0,001	3,50	0,006
3	Muara Satu	Meunasah Dayah	0,0205	221	0,006	29,06	0,001	1.410	0,001	7,50	0,012
4	Muara Satu	Paloh Punti	0,0244	423	0,011	41,38	0,002	2.127	0,001	6,00	0,010
5	Muara Satu	Blang Pulo	0,0270	543	0,014	29,57	0,002	5.174	0,003	5,00	0,008
6	Muara Satu	Batuphat Timur	0,0215	470	0,013	17,75	0,001	5.851	0,003	3,00	0,005
7	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	0,0120	262	0,007	29,80	0,002	3.470	0,002	1,00	0,002
8	Muara Satu	Cot Trieng	0,0176	169	0,004	36,23	0,002	941	0,000	6,50	0,011
9	Muara Satu	Padang Sakti	0,0146	283	0,008	20,83	0,001	2.917	0,002	2,70	0,004
10	Muara Satu	Meuria Paloh	0,0158	266	0,007	24,99	0,001	3.129	0,002	3,50	0,006
11	Muara Satu	Ujong Pacu	0,0203	204	0,005	36,14	0,002	1.455	0,001	7,40	0,012
		Sub Total	0,2218	3.559	0,095	323,92	0,017	33.965	0,018	55,90	0,093
		TOTAL	1,000	18.789	0,500	1.963,120	0,100	188.844	0,100	181,06	0,300

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

C. ALOKASI DANA GAMPONG PEMERINTAH GAMPONG KEPADA GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong							
		BG	ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	SILTAP Aparatur Gampong	Tunjangan Kinerja	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal	Total ADG
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12=5+6+7+8+9+10+11*
Muara Dua	Alue Awe	0,0146	181.217.479	45.053.991	277.800.000	19.200.000	48.000.000	25.200.000	36.000.000	632.471.400
Muara Dua	Blang Crum	0,0142	181.217.479	43.649.001	302.400.000	19.200.000	39.000.000	33.000.000	18.000.000	636.466.400
Muara Dua	Cut Mamplam	0,0159	181.217.479	49.132.216	327.000.000	19.200.000	48.000.000	12.000.000	18.000.000	654.549.600
Muara Dua	Meunasah Mee	0,0134	181.217.479	41.433.686	277.800.000	19.200.000	52.800.000	-	36.000.000	608.451.100
Muara Dua	Cot Girek Kandang	0,0156	181.217.479	48.145.928	302.400.000	19.200.000	82.800.000	42.600.000	36.000.000	712.363.400
Muara Dua	Keude Cunda	0,0064	181.217.479	19.610.427	302.400.000	19.200.000	19.200.000	-	18.000.000	559.627.900
Muara Dua	Uteunkot	0,0209	181.217.479	64.394.307	327.000.000	19.200.000	106.200.000	28.800.000	36.000.000	762.811.700
Muara Dua	Lhok Mon Puteh	0,0095	181.217.479	29.151.864	277.800.000	19.200.000	19.200.000	39.000.000	36.000.000	601.569.300
Muara Dua	Meunasah Mesjid	0,0250	181.217.479	76.926.347	376.200.000	19.200.000	108.600.000	13.800.000	54.000.000	829.943.800
Muara Dua	Mns. Panggoi	0,0282	181.217.479	86.999.873	302.400.000	19.200.000	107.400.000	33.000.000	36.000.000	766.217.300
Muara Dua	Paya Bili	0,0139	181.217.479	42.804.748	277.800.000	19.200.000	12.600.000	-	18.000.000	551.622.200
Muara Dua	Meunasah Alue	0,0280	181.217.479	86.411.326	302.400.000	19.200.000	63.600.000	15.600.000	18.000.000	686.428.800
Muara Dua	Paya Punteuet	0,0183	181.217.479	56.496.190	327.000.000	19.200.000	75.600.000	-	18.000.000	677.513.600
Muara Dua	Blang Poroh	0,0131	181.217.479	40.286.665	277.800.000	19.200.000	3.600.000	31.200.000	18.000.000	571.304.100
Muara Dua	Meunasah Manyang	0,0117	181.217.479	35.893.027	277.800.000	19.200.000	21.600.000	-	36.000.000	571.710.500
Muara Dua	Meunasah Blang	0,0169	181.217.479	52.125.153	302.400.000	19.200.000	46.800.000	10.200.000	18.000.000	629.942.600
Muara Dua	Paloh Batee	0,0123	181.217.479	37.994.968	277.800.000	19.200.000	22.200.000	13.800.000	36.000.000	588.212.400
	Sub Total	0,2780	3.080.697.140	856.509.717	5.116.200.000	326.400.000	877.200.000	298.200.000	486.000.000	11.041.206.100

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong							
		BG	ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	SILTAP Aparatur Gampong	Tunjangan Kinerja	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal	Total ADG
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11
Banda Sakti	Kuta Blang	0,0153	181.217.479	47.232.347	327.000.000	19.200.000	75.000.000	-	36.000.000	685.649.800
Banda Sakti	Tumpok Teungoh	0,0220	181.217.479	67.675.583	327.000.000	19.200.000	115.800.000	25.800.000	36.000.000	772.693.000
Banda Sakti	Simpang Empat	0,0131	181.217.479	40.245.693	302.800.000	19.200.000	64.200.000	28.200.000	18.000.000	653.863.100
Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	0,0146	181.217.479	44.840.446	349.200.000	19.200.000	75.600.000	-	54.000.000	724.057.900
Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	0,0061	181.217.479	18.897.422	300.000.000	19.200.000	10.800.000	-	36.000.000	566.114.900
Banda Sakti	Mon Geudong	0,0165	181.217.479	50.740.268	327.000.000	19.200.000	111.000.000	12.000.000	36.000.000	737.157.700
Banda Sakti	Keude Aceh	0,0127	181.217.479	39.195.848	302.400.000	19.200.000	58.200.000	9.000.000	36.000.000	645.213.300
Banda Sakti	Pusong Lhokseumawe	0,0246	181.217.479	75.831.425	327.000.000	19.200.000	136.800.000	-	36.000.000	776.048.900
Banda Sakti	Hagu Teungoh	0,0117	181.217.479	36.146.270	302.400.000	19.200.000	84.600.000	13.800.000	36.000.000	673.363.700
Banda Sakti	Uteun Bayi	0,0141	181.217.479	43.350.225	302.400.000	19.200.000	93.000.000	24.600.000	36.000.000	699.767.700
Banda Sakti	Ujong Blang	0,0228	181.217.479	70.339.005	302.400.000	19.200.000	97.200.000	21.000.000	36.000.000	727.356.400
Banda Sakti	Hagu Selatan	0,0164	181.217.479	50.642.518	327.000.000	19.200.000	63.600.000	-	36.000.000	677.659.900
Banda Sakti	Pusong Baru	0,0151	181.217.479	46.367.379	327.000.000	19.200.000	87.000.000	-	18.000.000	678.784.800
Banda Sakti	Ulee Jalan	0,0119	181.217.479	36.530.532	302.400.000	19.200.000	39.600.000	84.600.000	36.000.000	699.548.000
Banda Sakti	Banda Masen	0,0139	181.217.479	42.755.788	302.400.000	19.200.000	82.200.000	3.000.000	18.000.000	648.773.200
Banda Sakti	Lancang Garam	0,0040	181.217.479	12.179.713	327.000.000	19.200.000	36.000.000	-	36.000.000	611.597.100
Banda Sakti	Jawa Baroe	0,0079	181.217.479	24.451.368	327.000.000	19.200.000	40.800.000	24.600.000	36.000.000	653.268.800
Banda Sakti	Hagu Barat Laut	0,0122	181.217.479	37.626.119	300.000.000	19.200.000	56.400.000	34.800.000	36.000.000	665.243.500
	Sub Total	0,2548	3.261.914.619	785.047.949	5.682.400.000	345.600.000	1.327.800.000	281.400.000	612.000.000	12.296.161.700

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong							
		BG	ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	SILTAP Aparatur Gampong	Tunjangan Kinerja	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal	Total ADG
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11
Blang Mangat	Kuala	0,0104	181.217.479	31.947.072	275.400.000	19.200.000	30.000.000	-	18.000.000	555.764.500
Blang Mangat	Blang Cut	0,0110	181.217.479	33.781.779	302.400.000	19.200.000	36.600.000	10.200.000	18.000.000	601.399.200
Blang Mangat	Jambo Mesjid	0,0093	181.217.479	28.535.866	327.000.000	19.200.000	16.800.000	-	36.000.000	608.753.300
Blang Mangat	Jambo Timu	0,0102	181.217.479	31.570.042	302.400.000	19.200.000	30.000.000	10.200.000	18.000.000	592.587.500
Blang Mangat	Tunong	0,0086	181.217.479	26.446.449	302.400.000	19.200.000	27.000.000	-	36.000.000	592.263.900
Blang Mangat	Blang Teue	0,0063	181.217.479	19.466.193	253.200.000	19.200.000	11.400.000	9.000.000	18.000.000	511.483.600
Blang Mangat	Teungoh	0,0070	181.217.479	21.711.329	226.200.000	19.200.000	13.800.000	-	18.000.000	480.132.000
Blang Mangat	Baloi	0,0090	181.217.479	27.697.145	253.200.000	19.200.000	12.000.000	18.600.000	18.000.000	529.914.600
Blang Mangat	Mane Kareung	0,0112	181.217.479	34.632.281	277.800.000	19.200.000	31.800.000	-	36.000.000	580.649.700
Blang Mangat	Asan Kareung	0,0126	181.217.479	38.807.728	302.400.000	19.200.000	21.000.000	-	18.000.000	580.625.200
Blang Mangat	Rayeuk Kareung	0,0126	181.217.479	38.679.845	302.400.000	19.200.000	40.200.000	24.600.000	36.000.000	642.297.300
Blang Mangat	Blang Punteuet	0,0093	181.217.479	28.784.991	302.400.000	19.200.000	48.600.000	24.000.000	36.000.000	640.202.400
Blang Mangat	Kumbang Punteuet	0,0118	181.217.479	36.237.421	300.000.000	19.200.000	13.800.000	-	18.000.000	568.454.800
Blang Mangat	Mesjid Punteuet	0,0184	181.217.479	56.785.061	302.400.000	19.200.000	67.200.000	17.400.000	54.000.000	698.202.500
Blang Mangat	Ulee Blang Mane	0,0079	181.217.479	24.254.548	277.800.000	19.200.000	25.200.000	19.200.000	18.000.000	564.872.000
Blang Mangat	Keude Punteuet	0,0033	181.217.479	10.235.331	302.400.000	19.200.000	6.600.000	-	18.000.000	537.652.800
Blang Mangat	Alue Lim	0,0177	181.217.479	54.525.646	300.000.000	19.200.000	45.600.000	34.200.000	36.000.000	670.743.100
Blang Mangat	Blang Buloh	0,0152	181.217.479	46.973.056	302.400.000	19.200.000	24.600.000	54.600.000	36.000.000	664.990.500
Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	0,0130	181.217.479	40.078.908	302.400.000	19.200.000	29.400.000	21.000.000	36.000.000	629.296.300
Blang Mangat	Jeulikat	0,0162	181.217.479	49.975.977	327.000.000	19.200.000	21.600.000	24.000.000	36.000.000	658.993.400
Blang Mangat	Blang Weu Baroh	0,0169	181.217.479	52.175.614	327.000.000	19.200.000	30.900.000	-	36.000.000	646.493.000
Blang Mangat	Seuneubok	0,0073	181.217.479	22.486.470	277.800.000	19.200.000	20.400.000	18.600.000	36.000.000	575.703.900
	Sub Total	0,2453	3.986.784.534	755.788.752	6.446.400.000	422.400.000	604.500.000	285.600.000	630.000.000	13.131.475.500

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Kecamatan	Gampong	Bobot Gampong	Jumlah ADG Tiap Gampong							
		BG	ADG Minimal (ADGm)	ADG Proporsional (ADGp)	SILTAP Aparatur Gampong	Tunjangan Kinerja	Honorarium Balai Pengajian	Honorarium Dayah	Honorarium Imum dan Bilal	Total ADG
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5+6+7+8+9+10+11
Muara Satu	Batuphat Barat	0,0297	181.217.479	91.394.815	351.600.000	19.200.000	77.400.000	39.600.000	36.000.000	796.412.200
Muara Satu	Blang Panyang	0,0184	181.217.479	56.705.771	277.800.000	19.200.000	14.400.000	25.800.000	36.000.000	611.123.200
Muara Satu	Meunasah Dayah	0,0205	181.217.479	63.261.700	253.200.000	19.200.000	37.800.000	10.200.000	36.000.000	600.879.100
Muara Satu	Paloh Punti	0,0244	181.217.479	75.268.325	302.400.000	19.200.000	68.400.000	21.000.000	36.000.000	703.485.800
Muara Satu	Blang Pulo	0,0270	181.217.479	83.119.039	277.800.000	19.200.000	92.400.000	33.000.000	36.000.000	722.736.500
Muara Satu	Batuphat Timur	0,0215	181.217.479	66.175.049	302.400.000	19.200.000	122.400.000	45.600.000	54.000.000	790.992.500
Muara Satu	Blang Naleung Mameh	0,0120	181.217.479	36.920.803	302.400.000	19.200.000	52.200.000	12.000.000	18.000.000	621.938.200
Muara Satu	Cot Trieng	0,0176	181.217.479	54.254.309	277.800.000	19.200.000	19.800.000	-	36.000.000	588.271.700
Muara Satu	Padang Sakti	0,0146	181.217.479	45.010.170	302.400.000	19.200.000	67.200.000	72.600.000	18.000.000	705.627.600
Muara Satu	Meuria Paloh	0,0158	181.217.479	48.698.703	302.400.000	19.200.000	37.200.000	103.800.000	36.000.000	728.516.100
Muara Satu	Ujong Pacu	0,0203	181.217.479	62.542.038	277.800.000	19.200.000	57.000.000	18.000.000	36.000.000	651.759.500
	Sub Total	0,2218	1.993.392.267	683.350.722	3.228.000.000	211.200.000	646.200.000	381.600.000	378.000.000	7.521.742.400
	TOTAL	1,000	12.322.788.560	3.080.697.140	20.473.000.000	1.305.600.000	3.455.700.000	1.246.800.000	2.106.000.000	43.990.585.700

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BESARAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

1. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNANA DANA BELANJA BANTUAN KEUANGAN DANA ADG

KOP GAMPONG

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
TAHAP ..... (.....) ....% (..... PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2022

Saya yang bertandatangan dibawah ini Keuchik Gampong.....dengan ini menyatakan bahwa:

1. Alokasi Dana Gampong yang kami terima dari Pemerintah Kota Lhokseumawe berupa bantuan keuangan Alokasi Dana Gampong yang telah dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. ..... untuk penyaluran Tahap .... (...), sesuai dengan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ... tentang ....., akan kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian belanja tersebut.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan dan segala resiko hukum akan menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.
3. Pertanggungjawaban Laporan Penggunaan dana akan kami sampaikan kepada Walikota Lhokseumawe up. Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe, tembusan kami sampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe dan Bagian Akuntansi pada BPKD Kota Lhokseumawe.
4. Laporan pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ... 2022
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)

KOP GAMPONG

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)
TAHUN ANGGARAN .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran ..... sebagai berikut :

Penerimaan dari Kas Umum Kota Lhokseumawe :

Tahap I	:	-
Tahap II	:	-
Tahap III	:	-
Tahap IV	:	-
Total		-

Realisasi Pembayaran Melalui SPM Gampong

Tahap ini	:	-
Kumulatif s/d Tahap ini	:	-

Sisa ADG di Rekening Kas Umum Gampong	:	-
Persentase sisa Dana ADG	:	%

NO	GAMPONG	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUM GAMPONG			SISA PAGU
			TAHAP SEBELUMNYA	TAHAP INI	KUMULATIF S/D TAHAP INI	
1.			-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-

Bukti-bukti Realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat.

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, ...2022
Keuchik Gampong .....

Materai 10.000

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

3. LAPORAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)

KOP GAMPONG

LAPORAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)
TAHAP ... (...) % (..... PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : .....

NO	NAMA GAMPONG	NAMA KEUCHIK	ALAMAT	JUMLAH PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENGGUNAAN DANA (Rp)	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
JUMLAH					-	-	

Lhokseumawe, ...2022
Keuchik Gampong .....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. BUKTI PENERIMAAN

KOP GAMPONG

BUKTI PENERIMAAN ANGGARAN TRANSFER

Telah diterima :
Untuk keperluan : Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap...(...) ... % (... Persen)
Dengan rincian :

No	Tahapan Penyaluran	Tanggal Diterima	Jumlah	Terbilang
1	ADG Tahap		Rp.	
	Jumlah		Rp.	
	Dana tersebut diterima tanggal Tahap I : Tahap II Tahap III : Tahap IV Nomor Rekening : Nama Rekening : Nama Bank :			

Lhokseumawe, ...2022
KEUCHIK GAMPONG .....

Materai 10.000

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. FORMAT KWITANSI

No. : _____ Asli

Kode Rekening : _____ Kedua

Tahun : 2022 Ketiga

Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudahterima : BendaharaPengeluaran PPKD Kota Lhokseumawe
dari :
Uang banyaknya : Pembayaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap ..... (.....)
Y A I T U .....% (.....) Keperluan Gampong ..... Kecamatan .....
Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022.

Setuju dibayar,
PPKD

ttd

.....
.....

Lhokseumawe, ...
Yang menerima,

Jumlah Rp

Barang/Pekerjaan yang di maksud telah
diterima/Diselenggarakan dengan
sempurna Pada Tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
terang

Lunas di Bayar,
BENDAHARA PENGELUARAN PPKD

ttd

.....
.....

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

6. FORMAT SURAT REKOMENDASI KELENGKAPAN DOKUMEN BUKTI TRANSAKSI ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)

KOP CAMAT

REKOMENDASI KELENGKAPAN BUKTI TRANSAKSI
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHAP ... (...) TAHUN ANGGARAN .....

Nomor :

Camat ..... Kota Lhokseumawe dengan ini menerangkan bahwa, telah mengevaluasi dokumen kelengkapan bukti transaksi pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap ... (...) Tahun Anggaran ....., serta dengan mempertimbangkan surat pernyataan Sekretaris Gampong tentang Penyampaian Laporan Realisasi Tahap ... (...) Tahun Anggaran ... Nomor: ....., tanggal .....

Kami merekomendasikan:
Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kota : .....

Atas kelengkapan dokumen bukti transksi pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap ... (...) Tahun Anggaran .... sudah lengkap.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, ...
Camat .....

ttd

.....

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

B. FORMAT KELENGKAPAN PENCAIRAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2022

1. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR :...../SPP/...../2022

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun 2022 Tanggal ..... Januari 2022 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
b. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong
c. Tahun Anggaran : 2022
d. Keperluan : Panjar Operasional Kantor Gampong
e. Jumlah Diminta : Rp. .....
(..... Rupiah)

....., ...2022
Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong.....,

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

2. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/2022

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong.....,..... 2022

Setuju Untuk Dibayarkan Keuchik Gampong	Telah Dibayar Lunas Kaur Keuangan Gampong	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong.....	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

3. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Periode .../.../2022 s.d.../.../2022

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., ...2022

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Kaur Keuangan Gampong

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/2022

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong
3. Keperluan : Panjar Operasional kantor Gampong
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. .....

(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., ...2022

Disetujui,	Telah Diverifikasi	
Keuchik	Sekretaris Gampong	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

5. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Bidang : Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong

2. Kegiatan : Kegiatan Operasional Kantor Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...2022

Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong.....

ttd

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMRAKARSA	
BAGIAN HUKUM	

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA